

BAGAIMANA HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM MEMANDANG TRANSAKSI MENGGUNAKAN SHOPEE PAYLATER

Alya Nur Afifah Rahmi

Email: alyafifah16@gmail.com

Rahma Dini

Email: dinirahmadini2204@gmail.com

Siti Amira

Email: sitiamira8805@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Abstract

Shopee paylater is a digital-based payment method that is presented in the shopee application. Now is the era when transactions are carried out electronically. Due to the increasing frequency of electronic transactions, it is starting to be questioned whether it is in accordance with sharia economic law. This article will examine the implications of using shopee paylater in sharia economic law, especially related to usury and the law of transacting in Islam. So that with these aspects, this research aims to provide a clear view of how Islamic economic law views a transaction using shopee paylater. From various related problems, it can make character education in accordance with Islamic law, especially in terms of buying and selling, it is better to buy according to the needs and availability of the bag. With the sufficiency that is owned, Allah will open the door to sustenance rather than entering into transactions that smell of forbidden, it will drop in dosan and eliminate blessings.

Keywords: *Shopee paylater, Sharia Economic Law, Transactions*

Abstrak

Shopee paylater adalah sebuah metode pembayaran yang berbasis digital yang disajikan didalam aplikasi shopee. Sekarang adalah di era maraknya sebuah transaksi dilakukan secara elektronik. Karena semakin seringnya sebuah transaksi dilakukan secara elektronik, mulai dipertanyakan apakah itu sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Artikel ini akan mengkaji implikasi penggunaan shopee paylater dalam hukum ekonomi syariah, khususnya terkait dengan riba dan hukum bertansaksi dalam islam. Sehingga dengan aspek-aspek tersebut penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan jelas bagaimana hukum ekonomi islam memandang sebuah transaksi menggunakan shopee paylater. Dari berbagai masalah yang

terkait mampu menjadikan pendidikan berkarakter yang sesuai syariat Islam khususnya dalam hal jual beli lebih baik membeli sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan kantong. Dengan kecukupan yang dimiliki, Allah akan membukakan pintu rezeki daripada masuk pada transaksi-transaksi yang berbau keharaman, justru akan menjatuhkan dalam dosan dan menghilangkan keberkahan

Kata kunci: *Shopee paylater, Hukum Ekonomi Syariah, Transaksi*

PENDAHULUAN

Pada zaman modern sekarang ini era digital sudah sangat berkembang dan sekarang adalah masa dimana sedang marak-maraknya sebuah transaksi dilakukan secara digital. Dengan adanya media-media digital untuk bertansaksi, jual beli jadi lebih mudah, cepat, praktis, efisien, dan efektif. Sehingga dengan itu sekarang sangat banyak bermunculan berbagai macam metode dalam pembayaran secara digital. Salah satu metode pembayaran yang akan dibahas adalah metode pembayaran beli sekarang dan bayar nanti atau yang lebih dikenal sebagai shopee paylater. Shopee paylater merupakan salah satu sistem pembayaran yang cara pembayarannya hampir sama seperti kartu kredit, hanya saja shopee paylater tidak berbentuk fisik melainkan digital.

Dalam Islam terdapat aturan-aturan dalam jual beli. Islam memperbolehkan mengambil keuntungan dalam jual beli asalkan keuntungan tersebut masih dalam kategori wajar dan tidak ada unsur riba yang terlibat. Riba adalah sebuah ketentuan nilai tambahan dengan melebihi jumlah nominal pinjaman saat dilakukan pelunasan. Adapun besaran bunga tersebut mengacu pada suatu persentase tertentu yang dibebankan kepada peminjam. Dengan kata lain pinjaman elektronik ini diberikan oleh Shopee untuk Shopee dan ShopeePay Later tidak dibenarkan dalam islam karena fitur ini menarik keuntungan dari para pengguna dan merupakan pinjaman yang bersifat riba karena sebelum menggunakan fitur tersebut pihak Shopee sudah menetapkan syarat yang berisikan denda/bunga yang akan dikenakan pada pengguna jika melewati tanggal jatuh tempo atau terlambat melakukan pembayaran tagihan.

Pada artikel ini akan dibahas mengenai tentang hukum riba didalam shopee paylater, ayat al-qur'an yang membahas tentang riba, dan pandangan para ulama tentang riba. Penelitian ini dapat membantu individu dan komunitas muslim untuk mengevaluasi sejauh mana penggunaan shopee paylater. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kepatuhan syariah dalam bertransaksi.

KERANGKA TEORI

Praktik penggunaan Shopee Paylater belum sesuai dengan prinsip syariah sehingga tidak diperbolehkan karena terdapat beberapa ketentuan yang mengandung riba dengan adanya

tambahan pembayaran dan denda jatuh tempo. Menurut Fatwa MUI bahwa hutang yang diisyaratkan tidak diperbolehkan seperti terdapatnya ketentuan tambahan dalam cicilan yang dibayarkan seperti yang terdapat ada Shopee PayLater yang sudah jelas tertulis tambahannya sebesar 2,95% jelas ini tidak diperbolehkan dalam Islam. " Seorang nasabah dapat memberikan tambahan atas dasar sukarela atau tidak terdapat dalam akad" (DSN MUI, 2001).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan di dalam artikel ini adalah metode penelitian perpustakaan, atau yang dikenal juga sebagai penelitian pustaka atau studi literatur. Metode ini melibatkan analisis dan sintesis sumber-sumber tertulis yang sudah ada. Ini adalah sebuah metode yang berguna untuk menyusun pengetahuan yang sudah ada tentang topik tertentu. Pada penelitian ini akan membahas mengenai fitur paylater yang dikatakan riba karena adanya unsur ziyadah atau tambahan yang disyaratkan di muka oleh pihak penerbit paylater kepada konsumennya.

PEMBAHASAN

1. Konsep dan Mekanisme Shopee Paylater

Shopee mulai masuk ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015. Pengguna Shopee kebanyakan adalah kalangan muda yang saat ini terbiasa melakukan kegiatan dengan bantuan gadget termasuk kegiatan berbelanja. Dengan adanya Shopee, transaksi jadi lebih cepat dan praktis. Saat ini Shopee sudah hadir di berbagai wilayah di Indonesia bahkan kota-kota kecil sekalipun. Banyak Penjual yang menawarkan Produk nya pada aplikasi Shopee dan banyak juga Konsumen memilih Shopee sebagai tempat Belanja Online. Adapun cara praktis pada Shopee dalam melakukan Pembayaran yaitu Kartu Kredit/Debit Online, Indomaret/Saku, Alfamart, Transfer Bank, Kredivo, Akulaku, Bayar di Tempat (COD) dan Shopee Pay Later.

Shopee menghadirkan metode pembayaran Shopee PayLater. Jasa ini diberikan oleh Shopee yang digunakan sebagai strategi pembayaran saat berbelanja di e-commerce pada aplikasi Shopee. SPayLater atau Shopee PayLater adalah metode pembayaran untuk Beli Sekarang, Bayar Nanti. fitur ini memudahkan pengguna Shopee untuk melakukan pembelian barang dengan cara dicicil. Para penggunanya harus membayar tepat waktu karena jika ada keterlambatan akan di kenakan denda sebesar 5% dari total tagihan. Contohnya jika membeli barang seharga Rp1.500.000, maka bunga Shopee PayLater yang dibayarkan sebesar $Rp1.500.000 \times 2,95\% = 44.250$ per bulan.

2. Riba

Islam memiliki perinsip transaksi mu'amalah salah satunya yaitu, di mana jual beli harus dilakukan atas dasar saling rela tanpa adanya unsur paksaan, karena adanya

prinsip tersebut menjadikan salah satu justifikasi karena mencederai prinsip pemaksaan. Riba secara bahasa artinya adalah tambahan (ziyadah) yang berarti tumbuh. Riba adalah melebihi keuntungan dari salah satu dalam suatu transaksi atau penukaran barang yang sejenis tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan itu atau pembayaran hutang yang harus dilunasi oleh orang yang berhutang lebih besar daripada jumlah pinjamannya sebagai imbalan terhadap tenggat waktu yang telah lewat.

Para ulama membagi riba menjadi dua yaitu, rina nasi'ah dan riba fadhhl.

- a) Riba Nasi'ah, merupakan tambahan pada pokok pinjaman yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam sebagai kompensasi atas pinjaman yang diberikan tersebut. Allah telah melarang perbuatan tersebut, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 280.

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Al-Baqarah: 280)

Dari firman Allah tersebut, dapat disimpulkan bahwa jika hutang seseorang telah jatuh tempo sedangkan ia masih keulitan dalam membayar hutang tersebut hendaklah orang yang menghutangan bersabar dan tidak menagihnya. Sedangkan jika orang yang sedang berhutang dalam keadaan bisa membayar tapi ia tidak membayar hutangnya, maka wajib baginya membayar hutangnya tersebut dan tidak perlu menambah nilai dari tanggungan hutang yang dipinjam.

- b) Riba Fadhl, merupakan memberi tambahan dari salah satu barang yang ditukar yang sama jenisnya. Di dalam keharamannya syariat telah menetapkan dalam enam hal terhadap barang ini, yaitu: emas, perak, gandum putih, gandum merah, kurma, dan garam. Jika salah satu dari jenis barang tersebut ditransaksikan secara sejenis disertai tambahan maka hukumnya haram. Sebagaimana hadist Rasulullah Saw.

أَنْزَتْ ثَب نَفْضِخْ ثَبْنَفْضِخْ أَنْجِشْ ثَبْنَجِشْ أَنْشِيشْ ثَبْنَشِيشْ نَنْشِشْ ثَبْنَشِشْ أَنْهَجْ ثَبْنَهَجْ يَثَالْ ثَبْمَ ذَا ثَبْدِ

“Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum putih dengan gandum putih, gandum merah dengan gandum merah, kurma dengan kurma, (dalam memperjual-belikannya), harus dengan ukuran yang sama, dan diterima secara langsung” (HR Ahmad dan Muslim).

3. Riba dalam Konteks Shopee Paylater

ShopeePay Later adalah memberikan konsumen kesempatan untuk memanfaatkan jasa dan layanan. Adapun untuk metode pembayaran ShopeePay Later yang mana pinjaman awal mulai dari Rp 750.000 hingga Rp 1.800.000 dengan bunga 0% tanpa ada minimal transaksi dan penjual juga bisa mengajukan

penambahan limit sebanyak satu kali, untuk biaya penanganan atau administrasinya adalah sebesar 1% dari jumlah setiap transaksi. Pinjaman yang di berikan hanya bisa di gunakan untuk membeli produk di Shopee untuk menambah stock barang toko online penjual di Shopee dengan tenor 30 hari. Boleh mensyaratkan jatuh tempo dalam qardh yang berbentuk Shopee Paylater tersebut, sementara untuk biaya penanganan yang sebesar 1% dari jumlah setiap transaksi belum sesuai Syariah karena diisyaratkan diawal bahwa biayanya dikaitkan dengan jumlah transaksi, penambahan yang disyaratkan atau manfaat yang disyaratkan dilarang berdasarkan ijma.

Bila membeli suatu barang dengan cara dianggsur dengan cicilan 0% besar kemungkinan masih masuk riba. Ini mungkin dalam perjanjian jual beli ada klausul denda. Jika ada denda dalam proses jual beli maka ini menjadi salah satu penyebab riba. Adapun kelebihan dengan adanya fitur cicilan, metode pembayaran ini juga menjadi solusi praktis untuk membeli barang dan jasa tanpa harus menyediakan dana tunai terlebih dahulu. Limit kredit Shopee Paylater juga tentu bisa digunakan untuk membeli barang yang mungkin dibutuhkan untuk bisnis. Dalam Islam, berbisnis melalui online diperbolehkan selagi tidak terdapat unsur-unsur riba, kezaliman, menopoli, dan penipuan. Dalam surat An-Nisa Ayat 160 Allah berfirman:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya:

Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Laknat untuk para pelaku riba. Begitu besarnya dosa riba, pantas Rasulullah melaknat pelakunya sebagaimana diriwayatkan Jabir RA,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

"Rasulullah mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama (berdosa)." (HR Muslim).

Praktik Shopee PayLater dalam Pandangan Islam sudah memenuhi rukun dan syarat akad Qardh (pinjam-meminjam), namun pada muqtarid (orang yang meminjam) atau pengguna Shopee PayLater tidak dapat dipastikan akan terpenuhinya syarat akad Qardh tersebut. Karena dalam akad ini dilakukan secara online atau via aplikasi melalui pembuktian Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak dapat dipastikan kalau si peminjam adalah orang yang mengerti hukum, akan tetapi

ketentuan seperti ini dapat dijadikan sebagai bukti bawa si pengguna orang yang mampu bertindak hukum.

Dalam pandangan Islam Shopee PayLater termasuk dalam akad Qardh. Akad Qardh disini adalah bentuk suatu akad antara si peminjam dan yang meminjamkan uang dalam rangka tolong menolong untuk kebaikan. Jual beli secara kredit dalam Islam diperbolehkan tetapi harus memenuhi syarat dan ketentuan Syariah dalam islam. Menurut Ulama dari Mazhab Syafi’I, Hanafi, Maliki, Hambali, Zaid bin Ali dan mayoritas para ulama memperbolehkannya jual beli menggunakan kredit, namun akadnya harus jelas. Pada praktik Shopee PayLater ini, pihak Shopee sudah menginformasikan untuk memilih pembayaran belanjaan antara bulan depan tanpa bunga atau melebihi waktu jatuh tempo dengan bunga 2,95%. Sehingga dalam transaksi jual beli menggunakan Shopee PayLater ini mengandung unsur riba dalam islam. Yang dimana layanan pinjaman baik offline maupun online yang mengandung riba hukumnya haram meski dilakukan atas dasar kerelaan.

Kesimpulan

Shopee Paylater merupakan salah satu layanan pembayaran yang disediakan oleh shopee. Pelayanan yang ditawarkan shopee paylater berupa kredit yang menawarkan kemudahan pembayaran. Meskipun shopee paylater ini sangat populer dikalangan pengguna shopee, namun layanan ini mengundang perhatian dalam konteks hukum ekonomi syariah. Dalam pandangan Islam Shopee PayLater termasuk dalam akad Qardh. Akad Qardh disini adalah bentuk suatu akad antara si peminjam dan yang meminjamkan uang dalam rangka tolong menolong untuk kebaikan. Jual beli secara kredit dalam Islam diperbolehkan tetapi harus memenuhi syarat dan ketentuan Syariah dalam islam. Sehingga dalam transaksi jual beli menggunakan Shopee PayLater ini mengandung unsur riba dalam islam.

Didalam artikel ini menekankan pentingnya pengetahuan terhadap bagaimana transaksi yang baik menurut hukum ekonomi syariah dan pentingnya Pendidikan agar seseorang dapat membuat keputusan yang bijak terkait finansial yang lebih bijak dalam era modern yang perdagangan secara elektronik ini berkembang sangat pesat. Beberapa pendapat yang berbeda akan penilaian mereka terkait penggunaan Paylater bagi masyarakat muslim. Dari segi syariat Islam, penggunaan Paylater ini merupakan hal yang dianjurkan oleh Allah SWT karena dinilai mampu memberikan pertolongan terhadap sesama kaum muslim yang membutuhkan dana dengan adanya utang-piutang antara pihak peminjam (muqrid) dan yang diberi pinjaman (muqtarid). Terlepas dari kategori riba dan diakuinya sebagai akad ijarah (sewa aplikasi), penting bagi umat Islam untuk bisa mengetahui akan urgensi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Jika merasa tidak terlalu butuh pinjaman maka tidak perlu meminjam dari aplikasi Shopee Paylater. Namun, jika merasa sangat dibutuhkan, maka diperbolehkan menggunakan aplikasi seperti Shopee Paylater dan sejenisnya.

Daftar Pustaka

- Agisni Maulina Solihin, A. D. (2022). *Transaksi Shopee Paylater Dalam Hukum Islam. Analisis Transaksi Shopee Paylater Dalam Hukum Islam.*
- M, & Hijaz, A. (2010). *Hukum Ekonomi Islam. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam.*
- Ni Putu Eva Ariesty Dewi, P. T. (2023). *AKIBAT HUKUM TERHADAP KESALAHAN PENGGUNAAN SHOPEE PAYLATER DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN.*
- Ninda Ariyanti M, M. Z. (2023). *Transaksi Menggunakan Shopee Paylater dalam Prespektif Islam. Transaksi Jual Beli Online Melalui Sistem Shopee Paylater Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah.*
- RisandaAlirastra Budiantoro, R. N. (2018). *Pelarangan Riba. Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis.*
- Safitri, N. R. (2022). *Sistem Shopee Paylater dalam Pembayaran Jual Beli Online Prespektif Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah.*
- Slliwadi, D. N. (2022). *Jual Beli Online Menggunakan Kredit Shopeepaylater : Kajian Hukum Ekonomi Syariah.*
- Tho'in, M. (2016). *Larangan Riba. Larangan Riba dalam Teks dan Konteks, 64-66.*
- Wafa, A. K. (2020). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopee Paylater. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopee Paylater.*